

ABSTRAK

Rizal Hilal Alfain 1193020107, 2023: “Praktik Pembatalan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Wedding Organizer RMA Project Talaga, Majalengka)”

Pandemi *covid 19* pertama kali diinformasikan masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Peningkatan kasus pandemi *covid 19* menjadi faktor yang memberikan dampak cukup serius pada tatanan kesehatan, perekonomian dan sosial. Sebagaimana hal ini menimpa pada usaha bisnis jasa *wedding organizer* RMA Project Talaga, yang tidak bisa melaksanakan prestasinya dikarenakan *overmacht* akibat *covid 19*. Terjadinya pembatalan kontrak yang dilakukan oleh pihak jasa *wedding organizer* karena ketidakmampuan menyebabkan perjanjian kerjasama tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pemaparan diatas diuraikan menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana mekanisme kesepakatan pada perjanjian yang dilakukan oleh *Wedding Organizer* RMA Project dalam masa pandemi *Covid 19* dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan kontrak akibat *Covid 19* yang terjadi diantara kedua belah pihak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis analisis data yang bisa dikategorikan sebagai metode kualitatif dengan mengemukakan hasil observasi baik wawancara dan hal lainnya langsung dilapangan. Adapun sumber data primer yakni sumber-sumber utama yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan. Sedangkan sumber data sekunder yakni sumber data yang diambil dari buku-buku serta sumber lainnya yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, adanya komunikasi dan interaksi secara virtual lalu mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak, pembentukan kesepakatan dalam perjanjian dilakukan dengan dua cara yakni perjanjian secara tertulis dan perjanjian yang hanya cukup dengan lisan. *Kedua*, Pembatalan kontrak yang terjadi antara kedua belah pihak karena *overmacht* akibat *covid 19* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai, karena keadaan darurat menghindarkan diri manusia dan memelihara jiwa dari wabah *covid 19*. Sebagaimana dalam hukum Islam, keadaan memaksa adalah suatu kondisi yang dibolehkan yang mana sebelumnya tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, *Overmacht*, Pembatalan Kontrak